



P U T U S A N
Nomor 58/PDT/2021/PT PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

HENGKI IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lr.Biga No.880-22 Rt/rw.012/004 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang, 20 Ilir D.IV, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H., M.H., Eka Intan Putri, SH.,MH., Ariyan Dovie, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Supriyadi Adi & Associates (SAA) Beralamat di Jalan Bukit Kemiling Permai Raya No. 52 A Bandar Lampung Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung 35153, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan

PITER IRAWAN, S.H., bertempat tinggal di Villa Angkasa Permai Blok A-04 Rt/Rw 034/006 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunimansyah, S.H.MH, Antoni Dharmawan, SH., Awansyah, S.H., dan Nata Medianto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "YUNIMANSYAH, SH.,MH. DAN REKAN" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No, 102 RT 08 RW 02 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 592/SL-T/10-20 tanggal 12 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PDT/2021/PT PLG tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 58/PDT/2021/PT PLG tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Oktober 2020 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Perjanjian sewa menyewa alat-alat berat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan waktu sewa 200 jam terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai tanggal 14 Januari 2019, (dalam hal ini, yang seharusnya waktu perjanjian sampai dengan 14 Januari 2019); sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat (SPSA) tanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa PENGUGAT membutuhkan alat berat untuk mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan plasma milik PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT.BSS) sebanyak 12 unit alat berat, lalu PENGUGAT mencari alat-alat berat untuk disewa kemudian mencari tempat (pool) alat berat (perental alat berat) milik TERGUGAT;
3. Bahwa PENGUGAT membutuhkan alat berat sebanyak 12 (dua belas) unit dan TERGUGAT siap menyediakan alat berat yang dibutuhkan, lalu dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat (SPSA) tertanggal 14 Desember 2018 dimana alat berat yang disewa untuk mengerjakan pembukaan lahan plasma di lahan dan atau dikuasai oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) yang terletak di Kebun binago-Muara Rupit;
4. Bahwa telah disepakati jenis alat, jumlah unit harga satuan perjam dan waktu pemakaian alat serta harga sewa sebagaimana tercantum dalam Pasal

Halaman- 2 dari 36 Putusan.Nomor 58/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dengan perincian pembayaran akan dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut:

N o	Jenis Alat	Satuan	Jumlah (unit)	Vol (Jam)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Excavator PC 200 Volvo	Jam	3	200	280.000	168.000.000
2	Excavator PC 200 JCB	Jam	1	200	280.000	56.000.000
3	Excavator PC 200 Hyundai	Jam	2	200	280.000	112.000.000
4	Excavator PC 200 Kobelco	Jam	3	200	280.000	168.000.000
5	Excavator PC 200 Hitachi	Jam	3	200	280.000	168.000.000
Sub Total						672.000.000

Harga sewa peralatan untuk 1 (satu) jam operasi alat.

5. Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani pada tanggal 14 Desember 2018, TERGUGAT berjanji akan segera mengirim 6 (enam) unit alat berat terlebih dahulu, dan pada saat itu juga PENGGUGAT melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor 1130004813782 atas nama PITER IRAWAN, S.H (TERGUGAT) sebesar Rp 864.000.000,- (Delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi sebagai pembayaran atas penyewaan alat berat sebanyak 12 (dua belas) unit untuk masa kerja minimal 200 jam;
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, PENGGUGAT melakukan pengecekan di lapangan bersama dengan tim ternyata hanya ada 5 (lima) unit alat dari 12 (dua belas) unit yang diperjanjikan dikirim oleh TERGUGAT dengan kondisi:
 - Ada 2 (dua) alat dengan merek JCB dan Hyundai dalam kondisi baik,
 - Ada 3 (tiga) alat merek Volvo dalam keadaan rusak (belum pernah digunakan sebelumnya);
7. Bahwa sesuai perjanjian yang tanggal 14 Desember 2018 akan mengirim 6 unit alat berat tetapi sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 hanya dikirim 5 alat berat namun hanya 2 unit alat berat dalam kondisi baik sedang 3 alat berat dalam kondisi rusak, dan sampai akhir perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi alat berat yang disewa padahal sesuai perjanjian sebanyak 12 unit alat berat;

8. Bahwa akibat tidak ditepatinya pengiriman alat berat sebagaimana yang dijanjikan oleh TERGUGAT menyebabkan pekerjaan pembukaan lahan oleh PENGGUGAT dengan pihak lain (PT. Buana Sriwijaya Sejahtera) tidak tepat waktu dan tidak sesuai perjanjian sehingga PENGGUGAT mendapat malu dan sudah tidak dipercaya lagi menyebabkan kredibilitas turun;
9. Bahwa tenggang waktu perjanjian sudah terlewati, pada tanggal 26 Februari 2019 PENGGUGAT menemui TERGUGAT di pool nya ternyata tidak ada alat berat yang tersedia, lalu PENGGUGAT dibawa oleh TERGUGAT menuju ke tempat pool milik teman TERGUGAT yang berada di daerah Km 12 Palembang juga sebagai pemilik rental alat berat tetapi tidak ada alat berat sesuai dengan spek dari alat berat sesuai dengan perjanjian;
10. Bahwa setelah TERGUGAT tidak dapat menepati perjanjian baik kondisi alat maupun jumlah alat, akhirnya TERGUGAT mengajak PENGGUGAT kembali ke kantornya untuk mengadakan *meeting*, adapun point yang dibahas dalam *meeting* tersebut antara lain:
 - a. TERGUGAT tidak bisa memenuhi 12 (dua belas) unit alat berat tetapi hanya bisa menyediakan 1 unit dari 7 (tujuh) alat yang tersisa yaitu alat PC200 merk Hyundai 2018 dan segera akan dikirim pada hari itu juga karena menurutnya alat sudah *standby* di dekat kawasan lokasi pekerjaan yang dimaksud.
Namun alat yang dijanjikan akan dikirim hari itu juga tidak kunjung tiba sampai dengan tanggal 10 Maret 2019.
 - b. Uang pembayaran sewa yang telah disetor tetapi tidak terpakai (alat berat tidak ada) akan segera dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tetapi hingga saat ini uang belum juga dikembalikan.
 - c. Ternyata TERGUGAT tidak sanggup menyediakan sisa 7 (tujuh) alat berat lagi, sembari menunggu pengembalian uang sewa dari TERGUGAT maka PENGGUGAT mencari solusi lain dengan mencari sendiri sewa alat berat ke tempat lain meskipun PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT. BSS) sudah memberikan *warning/* peringatan atas ketidakmampuan PENGGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaan;

Halaman- 4 dari 36 Putusan.Nomor 58/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah menegur secara lisan maupun tertulis kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa:
 - a. Pada tanggal 17 Maret 2019 melalui *Whatsapp* (WA) agar datang ke kantor PENGGUGAT, untuk melakukan musyawarah tentang bagaimana baiknya permasalahan ini untuk kedepannya (tetapi tidak ada respon).
 - b. Pada tanggal 18 Maret 2019 PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT melalui telepon memastikan kedatangan TERGUGAT untuk memenuhi undangan tersebut. TERGUGAT berjanji akan datang ke kantor PENGGUGAT sore pukul 16.00 WIB tetapi TERGUGAT ingkar janji lagi.
12. Bahwa setelah TERGUGAT tidak merespon undangan PENGGUGAT, sementara PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (lokasi pekerjaan PENGGUGAT) mendesak untuk segera dikirim tambahan alat berat, lalu PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT mengirim kembali alat berat dengan Surat Nomor: 02/HI/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 untuk melakukan pemenuhan pengiriman alat berat sebanyak 7 (tujuh) unit (Hyundai PC 200 Tahun 2015 sebanyak 1 unit, Kobelco PC200 Tahun 2015 sebanyak 3 unit dan Hitachi PC200 Tahun 2015 sebanyak 3 unit) tetapi tetap saja tidak dipenuhi;
13. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 sebanyak 3 (tiga) unit alat Volvo yang tidak layak kerja diambil oleh TERGUGAT dari lokasi kerja menuju Palembang dengan tanpa memberi pemberitahuan kepada PENGGUGAT dan tanpa mengganti dengan alat berat lainnya, padahal jam kerja sesuai kontrak 200 jam dan pemakaian belum selesai;
14. Bahwa dengan tidak ditanggapi surat PENGGUGAT atas permintaan pemenuhan pengiriman alat berat, PENGGUGAT telah mengirim surat kedua dengan **Nomor: 03/III/2019 tanpa tanggal** perihal surat peringatan dan telah diterima saudara TERGUGAT bernama Alpha pada tanggal 27 Maret 2019. Dalam surat peringatan tersebut PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membayar :
 - Biaya Mobilisasi sebesar Rp 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Rental selama 200 Jam untuk 7 unit yang tidak dikirim sebesar Rp 392.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp 280.000,- x 200 Jam x 7 unit) alat yang tidak terpakai/ belum dikirim ke lokasi sedangkan sewanya sudah dibayarkan oleh PENGUGAT;
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sehingga total sebesar Rp 1.424.000.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah);
15. Bahwa kemudian PENGUGAT melalui kuasa hukum telah mengirim somasi 2 kali, pertama surat nomor 31/SAA/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan kedua dengan nomor 39/SAA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian maka TERGUGAT tidak ada itikad baik dan berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT;
16. Bahwa dengan TERGUGAT tidak melaksanakan perjanjian seluruhnya, terhadap apa yang telah disepakati sebagaimana perjanjian kerjasama tertanggal 14 Desember 2018, dimana seharusnya menyediakan 12 unit alat berat tetapi hanya di kirim 5 unit alat berat sehingga sisa yang tidak dikirim sebanyak 7 (tujuh) unit, dengan demikian TERGUGAT telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;
17. Bahwa berdasarkan hukum TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang berdasarkan hukum Pasal 1239 KUHPdt, menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila dia berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga";
18. Bahwa setelah TERGUGAT melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPdt, lalu PENGUGAT telah mengingatkan kepada TERGUGAT untuk segera memenuhi perjanjian tetapi tetap saja TERGUGAT lalai, hal tersebut telah memenuhi pasal 1243 KUPdt yang menyatakan "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai di wajibkan , apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

19. Menurut Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan terdiri antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

20. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPdt jelas menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”;

21. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT yang telah secara jelas dan nyata tidak memenuhi kewajibannya tersebut, dan untuk mengembalikan kerugian dan kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

22. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil (biaya, rugi dan bunga) atas dana yang sudah dibayarkan kepada TERGUGAT yang belum terpakai dan kerugian immateriil yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 1.424.000.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) yang apabila dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Dana belum terpakai :

- | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 1 | Biaya Mobilisasi | Rp 32.000.000 x 1 | = | Rp 32.000.000,- |
| | dan Demobilisasi | | | |
| 2 | Biaya Rental | Rp 280.000 x 200 Jam | = | Rp |
| | selama 200 Jam, 7 Unit | | | 392.000.000,- |
| | untuk 7 Unit Alat | | | |



Berat
TOTAL

Rp424.000.000,-

(Empat ratus duapuluh empat juta rupiah)

- b. Bunga berdasarkan undang-undang sebesar 6 % pertahun, sejak Desember 2018 s/d Juli 2020 (1 tahun 6 bulan) atau sama dengan 9 % ; Kerugian materiel Rp.424.000.000 x 9 % = Rp. 38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Kerugian Immateriil

Di samping kerugian materiil PENGUGAT juga mengalami kerugian immateriil karena *performance* buruk dan tidak baik dari pemilik lahan plasma PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT.BSS), yang berakibat akan menghambat PENGUGAT untuk mendapatkan kontrak kerja baru dengan perusahaan lainnya serta seolah-olah PENGUGAT seorang yang tidak baik dan tidak dapat dipercaya. Maka tidak berlebihan PENGUGAT menuntut ganti rugi imateriil apabila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

23. Bahwa agar Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*) serta patut diduga TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT sesuai dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini. Maka layak untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGUGAT, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT, berupa ;

23.1. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 414/2010. Surat Ukur 155/2009, luas 93 m² NIB. 00395 Kelurahan Talang Jambe, Palembang atas nama PITER IRAWAN, S.H.

23.2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3647/1985. Surat Ukur 160/1985, luas 149 m² NIB. 08817 Kel. 8 Ilir Palembang, atas nama PITER IRAWAN, S.H.;

24. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa apabila TERGUGAT tidak mau tunduk pada putusan untuk melaksanakan isi putusan ini seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya sangat beralasan dan layak apabila terhadap TERGUGAT agar dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta, serta bukti hukum tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang totalnya sebesar Rp 1.462.250.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil, berupa ;

1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi sebesar Rp.32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah)
2. Biaya Rental yang tidak terpakai untuk 200 jam sebanyak 7 unit Rp.280.000.000,- x 7 unit = Rp.392.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
3. Kerugian bunga Rp.424.000.000 x 9 % = Rp. 38.250.000,- (Tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT apabila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas;
 - 4.1. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 414/2010. Surat Ukur 155/2009, luas 93 m² NIB. 00395 Kelurahan Talang Jambe, Palembang atas nama PITER IRAWAN, S.H.



4.2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3647/1985. Surat Ukur 160/1985, luas 149 m² NIB. 08817 Kel. 8 Ilir Palembang, atas nama PITER IRAWAN, S.H.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per setiap hari keterlambatan untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbarr bij voorad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Tergugat;

2. **Bahwa Gugatan para PENGGUGAT adalah Obscur Libel.**

a. Karena antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau bertentangan, hal tersebut terlihat jelas dari posita Penggugat, pada Angka 5 (lima) halaman 2 (dua) dan angka 7 (tujuh) halaman 3 (tiga), Penggugat mendalilkan:-----

“ 2. Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani pada tanggal 14 Desember 2018, TERGUGAT berjanjian akan segera mengirim 6 (enam) unit alat berat terlebih dahulu, dan pada saat itu juga PENGGUGAT melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130004813782 atas nama PITER IRAWAN, SH (tergugat) sebesar Rp. 864.000.000,- (Delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) termasuk biaya mobilisasi 12 (dua belas) unit untuk masa kerja minimal 200 jam;

“ 7. Bahwa sesuai perjanjian yang tanggal 14 Desember 2018 akan mengirimkan 6 unit alat berat tetapi sampai tanggal 24 Januari 2019 hanya dikirim alat berat namun hanya 2 unit alat berat dalam kondisi baik sedang 3 alat berat dalam kondisi rusak, dan sampai perjanjian tidak memenuhi alat berat yang disewa padahal sesuai perjanjian sebanyak 12 unit alat berat”.

Sedangkan pada petitum angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh), Penggugat meminta membayar kerugian Materill, berupa:-----

1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah).
2. Biaya Rental yang tidak terpakai untuk 200 jam sebanyak 7 unit Rp. 280.000.000,- x 7 UNIT = Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat, tidak saling mendukung atau bertentangan, dimana didalam posita angka 7 (tujuh), Penggugat mengakui hanya 6 (enam) unit alat berat yang dikirim, yang diperkuat pula dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), yang baru mengirim uang sebesar Rp. 864.000.000,- (Delapan ratus enam puluh empat juta rupiah), yang artinya sebesar Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk biaya sewa sebanyak 12 unit sebagaimana perjanjian pada Pasal 3, dan sisanya yaitu sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta), untuk biaya mobilisasi 6 (enam) unit alat berat, (6 unit x Rp. 32.000.000 = Rp. 192.000.000,-) sebagaimana isi perjanjian pada Pasal 4 (empat) angka 1 (satu) akan tetapi Penggugat pada petitum gugatan pada angka 3 (tiga), Penggugat meminta ganti rugi biaya mobilisasi dan Demobilisasi sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan biaya rental sebanyak 7 (tujuh) unit sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), hal tersebut membuat posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau bertentangan, dimana disatu sisi Penggugat mengakui



bahwa berdasarkan perjanjian Pengiriman alat berat hanya sebanyak 6 (enam) unit, yang dikuatkan dengan pengakuan Penggugat yang hanya baru mengirimkan biaya Mobilisasi dan Demobilisasi untuk 6 (enam) unit alat berat kepada Tergugat, namun disisi lain, Penggugat meminta ganti rugi biaya rental sebanyak 7 (tujuh) unit alat berat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat, tidak saling mendukung atau saling bertentangan antara Posita dan Petitum, sehingga sudah cukup beralasan hukum jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 1075 K/SIP/1980 yang menyatakan:--

“ Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima”.-----

- b. Karena kerugian yang dituntut tidak jelas, tidak terperinci, tidak mempunyai dasar hukum,

Bahwa sebagaimana telah diuraikan poin a diatas, maka terbukti secara hukum bahwa gugatan yang dituntutkan oleh Penggugat nilainya tidak jelas, tidak terperinci dan cenderung berlebihan (*over boerdig den niet relevant*), karena Penggugat dalam perkara aquo baru mengirimkan uang sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk biaya mobilisasi dan demobilisasi 6 (enam) unit alat berat, sementara biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk 6 (enam) unit lagi hingga saat ini belum dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat, tentunya sebagaimana isi perjanjian, Penggugat harus mengirimkan terlebih dahulu uang biaya Mobilisasi dan Demobilisasi, sebagaimana Ketentuan Pasal 4 dalam perjanjian, sehingga pengiriman alat berat hanya sebanyak 6 (enam) unit saja yang dapat dikirimkan meskipun Penggugat telah membayar sewa alat berat sebanyak 12 (dua belas) unit, sementara Penggugat didalam gugatannya meminta pengembalian nilai kerugian untuk biaya sewa alat berat sebanyak 7 (tujuh) unit, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864k/Sip/1973 Tanggal 13 Mei 1975 dengan kaedah hukumnya sebagai berikut: -----



“Gugatan haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bentuk dan nilai kerugian yang dituntut tidak jelas, tidak terperinci, tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung berlebihan (over boerdig den niet relevant)”.

Berdasarkan rincian penjelasan-penjelasan tersebut diatas dan fakta Yuridis yang terungkap maka gugatan para PENGGUGAT adalah kabur, sehingga Konsekwensi Yuridis gugatan yang sedemikian mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1792 K/SIP/1980.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Tergugat.---
2. Bahwa mohon agar dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam eksepsi adalah juga dalil-dalil Tergugat pada pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----
3. Bahwa benar pada tahun 2018, antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat melakukan kerja sama sewa alat berat, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Alat (SPSA), yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, pada bulan Desember 2018.-----
4. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut, Penggugat menyewa alat berat berupa Excavator sebanyak 12 unit, dengan kesepakatan harga yaitu:---
 - Biaya untuk sewa alat yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat, untuk 12 unit, keseluruhannya sebesar Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 1 dan 2 dalam perjanjian.
 - Biaya makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per hari sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 10 dalam perjanjian.
 - Biaya untuk mobilisasi dan demobilisasi alat untuk 12 unit, keseluruhannya sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkewajiban untuk membayar terlebih dahulu biaya sewa serta biaya mobilisasi dan demobilisasi alat kepada Tergugat, baru setelah itu Tergugat mengirimkan alat kelokasi pekerjaan penggarapan Penggugat.
6. Bahwa benar, pada tanggal 14 Desember 2018, Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp. 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat, dengan cara pembayaran melalui transfer, dan uang tersebut peruntukannya ialah sebagai berikut:-----
- **Uang sebesar Rp. 672.000.000,-** (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), untuk biaya sewa alat sebanyak 12 unit, sebagaimana tertuang dalam perjanjian dalam Pasal 3 angka 1 dan 2. Dan sisanya.
 - **Uang sebesar Rp. 192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), untuk biaya Mobilisasi dan Demobilisasi alat hanya sebanyak 6 unit saja, dari yang seharusnya 12 unit, sebagaimana tertuang dalam perjanjian pada Pasal 4 angka 1.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) halaman 3 (tiga) dan angka 12 (dua belas) serta angka 13 (tiga belas) halaman 4 (empat), karena Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana isi perjanjian, dengan mengirimkan 6 (enam) unit alat berat kelokasi pekerjaan, yang mana 6 (enam) unit alat berat tersebut diantaranya yaitu:-----
- Excavator PC 200 Merk JCB
 - Excavator PC 200 Merk Hyundai
 - Excavator PC 200 Merk Volvo 01
 - Excavator PC 200 Merk Volvo 02
 - Excavator PC 200 Merk Volvo 03
 - Excavator PC 200 Merk Kobelco
- Dimana ke-6 unit alat berat tersebut dalam kondisi baik, saat sampai dilokasi pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengiriman 6 (enam) unit alat berat berikutnya akan dikirimkan oleh Tergugat sebagaimana isi perjanjian, setelah Penggugat mengirimkan biaya untuk Mobilisasi dan Demobilisasi alat, namun hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya Mobilisasi dan Demobilisasi alat tersebut, meskipun telah berulang kali ditagih oleh Tergugat. -----
9. Bahwa benar dari 6 (enam) unit alat berat tersebut, 1 unit alat berat yaitu Excavator PC 200 Merk Kobelco, tidak dipekerjakan dengan pekerjaan yang sama dengan 5 (lima) unit yang lainnya, karena 1 unit tersebut dipekerjakan untuk mencari kayu metting (kayu landasan untuk alat berat bekerja agar tidak tenggelam/terpuruk dalam lumpur) disekitar lokasi pekerjaan, agar dapat membantu pekerjaan 5 (lima) unit alat berat lainnya, yang sebagian sedang terpuruk (masuk dalam lumpur), karena pada waktu itu Penggugat tidak menyiapkan kayu metting untuk pembukaan lahan tersebut, sementara lokasi lahan yang digarap tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan tanpa adanya kayu metting karena lahan tersebut sebagian besar adalah rawa, hal tersebut terbukti dengan tenggelamnya ke-5 (lima) alat berat milik Tergugat dilokasi penggarapan, sehingga Tergugat memutuskan untuk membagi pekerjaan terhadap 1 unit alat berat tersebut untuk menyiapkan kayu metting terlebih, baru setelah itu melakukan pekerjaan penggarapan. ----
10. Bahwa benar, setelah beberapa hari bekerja, 1 unit alat berat merk Kobelco tersebut mengalami accident, dimana bagian depan alat berat tersebut hancur terkena kayu sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan kembali, dan oleh karenanya pula akhirnya 1 unit alat berat merk Kobelco tersebut, Tergugat tarik dari lokasi pekerjaan untuk diperbaiki, namun hal tersebut telah disampaikan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat bersedia mengganti unit tersebut dengan mendatangkan 1 unit lagi kelokasi pekerjaan, yang berada sekitar lokasi pekerjaan Penggugat.
11. Bahwa benar, 1 unit yang akan didatangkan oleh Tergugat, sedikit tertunda karena pada saat itu sedang musim hujan sehingga membutuhkan waktu untuk mengirimkan kelokasi pekerjaan, namun setelah memungkinkan untuk pengiriman alat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat melalui media sosial whasshap (wa),



yang pada intinya Penggugat sendiri meminta Tergugat untuk tidak perlu mengirimkan 1 unit lagi kelokasi pekerjaan karena pekerjaan dilokasi dapat dikerjakan oleh unit alat berat yang saat itu ada dilokasi penggarapan, sehingga atas permintaan Penggugat akhirnya Tergugat tidak jadi mengirimkan 1 unit lagi kelokasi pekerjaan penggarapan Penggugat.-

12. Bahwa sebagaimana isi perjanjian Tergugat telah memenuhi kewajibannya, dan bahkan jika dikalkulasikan alat berat Tergugat telah bekerja melebihi atau melampaui jam kerjanya sebagaimana isi perjanjian, dimana berdasarkan perjanjian untuk 12 unit alat berat, jumlah jam kerjanya keseluruhan adalah sebanyak **2.400 jam kerja**, dengan perincian 200 jam x 12 unit alat berat, sementara pekerjaan yang telah dilakukan oleh alat Tergugat keseluruhannya adalah sebanyak **2.959 jam kerja**, dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:-----

- Excavator PC 200 Merk JCB = 805 jam kerja
- Excavator PC 200 Merk Hyundai = 664 jam kerja
- Excavator PC 200 Merk Volvo 01 = 528 jam kerja
- Excavator PC 200 Merk Volvo 02 = 519 jam kerja
- Excavator PC 200 Merk Volvo 03 = 442 jam kerja +
= **2.959 jam kerja**

13. Bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas maka terdapat kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh Penggugat, sebanyak 559 jam kerja, dengan rincian sebagai berikut:-----

= (jam kerja yang telah dilaksanakan) – (jam kerja sebagaimana isi perjanjian)
= (2.958 jam) – (2.400 jam)
= **559 jam.**

14. Bahwa selain telah melebihi jam kerja, Penggugat pula telah menyewa alat melebihi tenggang waktu sewa, sebagaimana yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang tertuang dalam Pasal 2, yang mana berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur, bahwa waktu sewa dimulai sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, yang dapat Tergugat rinci sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Excavator Merk JCB = Terhitung sejak Tgl 30/12/2018 s/d 12/04/2018
- Excavator Merk Hyundai = Terhitung sejak Tgl 20/01/2019 s/d 12/04/2019
- Excavator Merk Volvo 01 = Terhitung sejak Tgl 30/12/2018 s/d 25/03/2019
- Excavator Merk Volvo 02 = Terhitung sejak Tgl 10/01/2019 s/d 25/03/2019
- Excavator Merk Volvo 03 = Terhitung sejak Tgl 16/01/2019 s/d 25/03/2019

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil gugatan Penggugat pada pada posita angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas), karena pertemuan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan membahas tentang pengiriman alat berat selanjutnya yaitu 6 (enam) unit sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, melainkan membahas tentang kontrak kerja selanjutnya (kontrak baru) karena kontrak awal 200 jam/unit akan segera berakhir, dimana Penggugat mengajukan penawaran baru kepada Tergugat, untuk sewa alat yang awalnya seharga Rp. 280.000/perjam untuk 1 unit alat berat menjadi Rp. 240.000/perjam untuk 1 unit alat berat, namun tawaran tersebut tidak dapat diterima oleh Tergugat karena harganya terlalu rendah, serta pada waktu pula Tergugat telah memperlihatkan ketersediaan 6 unit alat berat yang sudah siap akan dikirim kelokasi pekerjaan Penggugat kepada Penggugat, setelah Penggugat mengirim atau membayar biaya mobilisasi dan demobilisasi ke 6 unit alat berat tersebut, namun faktanya hingga saat ini biaya mobilisasi dan demobilisasi ke 6 unit alat berat tersebut tak kunjung dibayar atau diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat.-----

16. Bahwa oleh karena pembicaraan tersebut tidak menemukan kata sepakat, maka pada tanggal 02 April 2019, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat, sebagaimana surat Nomor: 04/IV/2019, Perihal. Pemberitahuan, yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan memberitahukan bahwa masa kontrak alat yang tersisa telah selesai, dan Penggugat menawarkan kontrak baru dengan perubahan harga sewa yang semula Rp. 280.000/perjam untuk 1 unit alat berat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 240.000/perjam untuk 1 unit alat berat, serta Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk menarik unit milik Tergugat jika Tergugat tidak setuju atau tidak menerima tawaran tersebut dan meminta Tergugat untuk menghentikan pekerjaan saat itu. -----

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14 (empat belas), dan 15 (lima belas), karena somasi yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, justru sebaliknya yang telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian adalah Penggugat itu sendiri.-----

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16 (enam belas) sampai dengan posita angka 22 (dua puluh dua), karena Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada poin diatas, justru Penggugatlah yang telah wanprestasi terhadap isi perjanjian, diantaranya sebagai berikut:-----

- Penggugat tidak membayar kekurangan biaya Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat sebesar **Rp. 192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 4, dimana Penggugat hanya membayar atau mengirimkan uang sebesar **Rp. 192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian untuk 6 (enam) unit alat berat x Rp. 32.000.000,- /unit, meskipun telah berulang kali diminta.
- Penggugat menyewa alat berat milik Tergugat, telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 tenggang waktu sewa yaitu dimulai sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, akan tetapi fakta yang terjadi Penggugat telah menyewa alat milik Tergugat, 3 unit alat disewa sampai dengan bulan Maret 2019 dan 2 unit alat disewa sampai dengan bulan April 2019, sebagaimana telah diuraikan pada poin 12 diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menyediakan, tempat pemondokan yang layak untuk operator dan helper, sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 8.
- Penggugat tidak memberikan uang makan Rp. 100.000,- /hari kepada 3 orang operator dan 3 orang helper, sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 10, selama 13 (tiga belas) hari
- Penggugat hingga saat ini belum membayar kelebihan jam kerja kepada Tergugat, sebanyak 559 jam, sebagaimana telah diuraikan pada poin 13 dan 14 diatas, yang jika dijumlahkan dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp. 156.520.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - = (kelebihan jam kerja) x (harga sewa alat perjam)
 - = (559 jam) x (Rp. 280.000,-
 - = Rp. 156.520.000,-

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah memenuhi kewajibannya terhadap isi perjanjian (prestasi) sebagaimana telah diuraikan diatas maka secara hukum, Tergugat tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, bunga, biaya, dan lain-lain sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1239 KUHPerdara atas perbuatan Wanprestasi dan selain itu pula, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864k/Sip/1973 Tanggal 13 Mei 1975, dengan kaedah hukumnya sebagai berikut: -----

“Gugatan haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena bentuk dan nilai kerugian yang dituntut tidak jelas, tidak terperinci, tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung berlebihan (over boerdig den niet relevant)”. -----

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 23, 24, dan 25 karena dalil tersebut tidak berdasar hukum.--

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----



B. DALAM REKONVENSİ

Bahwa **Tergugat Dalam Konvensi**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** bersama ini menyampaikan Gugatan Rekonvensi terhadap **Penggugat dalam Konvensi** yaitu **Hengki Irawan**, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**.-----

Adapun yang menjadi dasar dari Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap ada dan diperlakukan sama didalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. -----
2. Bahwa benar pada tahun 2018, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah sepakat melakukan kerja sama sewa alat berat, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Alat (SPSA), yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pada bulan Desember 2018.----
3. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut, Tergugat Rekonvensi menyewa alat berat berupa Excavator sebanyak 12 unit kepada Penggugat Rekonvensi, dengan kesepakatan harga yaitu:-----
 - Biaya untuk sewa alat yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat, untuk 12 unit, keseluruhannya sebesar **Rp. 672.000.000,-** (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 1 dan 2 dalam perjanjian.
 - Biaya makan sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah)/ per hari sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 10 dalam perjanjian.
 - Biaya untuk mobilisasi dan demobilisasi alat untuk 12 unit, keseluruhannya sebesar **Rp. 384.000.000,-** (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 1.
4. Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar terlebih dahulu biaya sewa serta biaya mobilisasi dan demobilisasi alat kepada Penggugat Rekonvensi, baru setelah itu Penggugat Rekonvensi mengirimkan alat tersebut kelokasi pekerjaan penggarapan milik Penggugat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan uang sebesar Rp. 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan cara pembayaran melalui transfer, dan uang tersebut peruntukannya ialah sebagai berikut:-----

- **Uang sebesar Rp. 672.000.000,-** (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran biaya sewa alat sebanyak 12 unit, sebagaimana tertuang dalam perjanjian dalam Pasal 3 angka 1 dan 2. Dan sisanya.
- **Uang sebesar Rp. 192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran biaya Mobilisasi dan Demobilisasi alat sebanyak 6 unit, dari yang seharusnya 12 unit karena uang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi hanya untuk Mobilisasi dan Demobilisasi 6 unit saja, dimana berdasarkan perjanjian Pasal 4 angka 1, biaya Mobilisasi dan Demobilisasi alat per/unit adalah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi kemudian mengirimkan 6 (enam) unit alat berat kelokasi pekerjaan, yang mana 6 (enam) unit alat berat tersebut diantaranya yaitu:-----

- Excavator PC 200 Merk JCB
- Excavator PC 200 Merk Hyundai
- Excavator PC 200 Merk Volvo 01
- Excavator PC 200 Merk Volvo 02
- Excavator PC 200 Merk Volvo 03
- Excavator PC 200 Merk Kobelco

Dimana ke-6 unit alat berat tersebut dalam kondisi baik, saat sampai dilokasi pekerjaan.

7. Bahwa pengiriman 6 (enam) unit alat berat berikutnya akan dikirimkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana isi perjanjian, setelah Tergugat Rekonvensi mengirimkan atau membayar biaya untuk Mobilisasi dan Demobilisasi alat tersebut, namun hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya Mobilisasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demobilisasi alat, meskipun telah berulang kali ditagih oleh Penggugat Rekonvensi. -----

8. Bahwa benar dari 6 (enam) unit alat berat tersebut, 1 unit alat berat yaitu Excavator PC 200 Merk Kobelco, tidak dipekerjakan dengan pekerjaan yang sama dengan 5 (lima) unit yang lainnya, karena 1 unit tersebut dipekerjakan untuk mencari kayu metting (kayu landasan untuk alat berat bekerja agar tidak tenggelam/terpuruk dalam lumpur) disekitar lokasi pekerjaan, agar dapat membantu pekerjaan 5 (lima) unit alat berat lainnya, yang sebagian sedang terpuruk (masuk dalam lumpur), karena pada waktu itu Tergugat Rekonvensi tidak menyiapkan kayu metting untuk pembukaan lahan tersebut, sementara lokasi lahan yang digarap tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan tanpa adanya kayu metting karena lahan tersebut sebagian besar adalah rawa, hal tersebut terbukti dengan tenggelamnya ke-5 (lima) alat berat milik Penggugat Rekonvensi dilokasi penggarapan, sehingga Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk membagi pekerjaan terhadap 1 unit alat berat tersebut untuk menyiapkan kayu metting terlebih, baru setelah itu melakukan pekerjaan penggarapan.---
9. Bahwa benar, setelah beberapa hari bekerja, 1 unit alat berat merk Kobelco tersebut mengalami accident, dimana bagian depan alat berat tersebut hancur terkena kayu sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan kembali, dan oleh karenanya pula akhirnya 1 unit alat berat merk Kobelco tersebut, Penggugat Rekonvensi tarik dari lokasi pekerjaan untuk diperbaiki, namun hal tersebut telah disampaikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi bersedia mengganti 1 unit tersebut dengan mendatangkan 1 unit lain lagi kelokasi pekerjaan, yang saat itu sedang berada disekitar lokasi pekerjaan Tergugat Rekonvensi. -----
10. Bahwa benar, 1 unit yang akan didatangkan oleh Penggugat Rekonvensi, sedikit tertunda karena pada saat itu sedang musim hujan sehingga membutuhkan waktu untuk mengirimkan kelokasi pekerjaan, namun setelah memungkinkan untuk pengiriman alat, Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat akan mengirimkan 1 unit alat berat kelokasi pekerjaan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menjawab melalui

Halaman- 22 dari 36 Putusan.Nomor 58/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



media sosial whatsapp (wa), yang pada intinya Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk tidak perlu mengirimkan 1 unit lagi kelokasi pekerjaan, dengan alasan bahwa pekerjaan dilokasi dapat dikerjakan oleh unit alat berat yang sudah ada dilokasi penggarapan saat itu, sehingga atas permintaan sendiri dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akhirnya tidak jadi mengirimkan 1 unit lagi kelokasi pekerjaan penggarapan Tergugat Rekonvensi. -----

11. Bahwa pada bulan Februari 2019, terjadi pertemuan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikantor Penggugat Rekonvensi yang berada di jalan Soekarno-Hatta, dimana didalam pertemuan itu membahas tentang kontrak selanjutnya (kontrak baru), karena pada waktu itu kontrak lama sudah habis masa tenggang, dan dalam pertemuan itu pula Tergugat Rekonvensi mengajukan penawaran harga baru, dimana harga sewa alat yang awalnya seharga Rp. 280.000/perjam untuk 1 unit alat berat menjadi Rp. 240.000/perjam untuk 1 unit alat berat, namun tawaran tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi karena harganya terlalu rendah.-----

12. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi menolak tawaran dari Tergugat Rekonvensi untuk kontrak baru, tiba-tiba Tergugat Rekonvensi mengirim surat Peringatan kepada Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya surat tersebut berisikan bahwa Tergugat Rekonvensi meminta ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.424.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----

- Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Sebesar: Rp. 32.000.000,-
- Biaya rental alat untuk 7 alat berat sebesar Rp. 392.000.000,-
- Kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 03/III/2019, Perihal. Pemberitahuan.

13. Bahwa terhadap surat peringatan yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan penjelasan melalui via telpon (handphone) Kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya sebagaimana isi perjanjian dengan telah mengirimkan 6 unit alat berat kelokasi pekerjaan Tergugat Rekonvensi, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengiriman 6 unit alat berat selanjutnya, belum dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hingga saat ini belum/tidak dibayar biaya Mobilisasi dan demobilisasi untuk ke-6 alat tersebut. -----

14. Bahwa pada bulan April 2019, Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya surat tersebut berisikan bahwa Tergugat Rekonvensi menawarkan harga penawaran baru untuk kontrak baru sebagaimana poin 11 diatas, dan Tergugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Rekonvensi untuk menarik unit alat berat milik Penggugat Rekonvensi yang saat itu berada dilokasi pekerjaan Tergugat Rekonvensi, serta Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan pekerjaan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat No. 04/IV/2019, tanggal 02 April 2019, Perihal. Pemberitahuan. -
15. Bahwa setelah menerima surat pemberitahuan dari Tergugat Rekonvensi, akhirnya Penggugat Rekonvensi menarik unit alat berat yang saat itu masih berada dilokasi pekerjaan Tergugat Rekonvensi. --
16. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perdata Wanprestasi dan Ganti Rugi kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Palembang, sebagaimana gugatan yang teregister No. 197/Pdt.G/2020/PN.Plg, padahal faktanya yang telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah Tergugat Rekonvensi dan bukan Penggugat Rekonvensi. ---
17. Bahwa sebagaimana fakta yuridis yang telah diuraikan diatas, maka terbukti secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap isi perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan telah menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, diantaranya sebagai berikut:-----
 - Tergugat Rekonvensi tidak membayar kekurangan biaya Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat sebesar **Rp. 192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 4, dimana Tergugat Rekonvensi hanya membayar atau mengirimkan uang sebesar **Rp. 192.000.000,-** (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian untuk 6 (enam) unit alat berat x Rp. 32.000.000,- /unit, meskipun telah berulang kali diminta oleh Penggugat Rekonvensi.

- Tergugat Rekonvensi menyewa alat berat milik Penggugat Rekonvensi, telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 tenggang waktu sewa yaitu dimulai sejak bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2018, akan tetapi fakta yang terjadi Tergugat Rekonvensi telah menyewa alat milik Penggugat Rekonvensi, untuk 3 unit alat disewa sampai dengan bulan Maret 2019 dan untuk 2 unit alat disewa sampai dengan bulan April 2019.
- Tergugat Rekonvensi tidak menyediakan, tempat pemondokan yang layak untuk operator dan helper, sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 8.
- Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang makan Rp. 100.000,- /hari kepada 3 orang operator dan 3 orang helper, sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 10, selama 13 (belas hari) terhitung sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 25 Maret 2019, yang jika dikalkulasi dengan uang yaitu sebesar **Rp. 3.900.000,-** (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----
$$= (\text{uang makan perhari}) \times (3 \text{ alat /operator} + \text{helper}) \times (\text{lamanya hari})$$
$$= (\text{Rp. 100.000,-}) \times (3) \times (13 \text{ hari})$$
$$= \text{Rp. 3.900.000,-}$$
- Tergugat Rekonvensi hingga saat ini belum membayar kelebihan jam kerja kepada Penggugat Rekonvensi, sebanyak **559 jam**, yang jika dijumlahkan dalam bentuk uang yaitu sebesar **Rp. 156.520.000,-** (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----
$$= (\text{kelebihan jam kerja}) \times (\text{harga sewa alat perjam})$$
$$= (559 \text{ jam}) \times (\text{Rp. 280.000,-})$$
$$= \text{Rp. 156.520.000,-}$$
- Perbaikan alat berat yang rusak akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyiapkan kayu Metting dilokasi

Halaman- 25 dari 36 Putusan.Nomor 58/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan, yang mengakibatkan 6 unit alat berat milik Penggugat Rekonvensi mengalami kerusakan, yang dirinci sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019, atau selama 53 hari (200 jam kerja), 6 (enam) unit alat berat milik Penggugat Rekonvensi yang disewa oleh Tergugat Rekonvensi namun belum dikirim kelokasi pekerjaan karena Tergugat Rekonvensi tidak membayar atau memberikan uang untuk biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, sehingga tidak dapat dioperasikan atau disewakan kepada pihak lain, yang tentunya hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, yang dapat Penggugat Rekonvensi tafsir sebesar **Rp. 336.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian:-----
= (Volume jam kerja) x (Harga satuan perjam) x (Jumlah unit)
= (200 jam) x (Rp. 280.000,-/perjam) x (6 unit)
= **Rp. 336.000.000,-**

18. Bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi maka sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar **Rp. 746.420.000,-** (Tujuh ratus empat puluh enam juta empat dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

- Biaya kekurangan Mobilisasi dan Demobilisasi untuk 6 unit alat berat sebesar **Rp. 192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Biaya kelebihan jam kerja, sebanyak **559 jam**, yang jika dijumlahkan dalam bentuk uang yaitu sebesar **Rp. 156.520.000,-** (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya uang makan operator dan helper selama 13 (tiga belas) hari untuk 3 orang operator + helper sebesar **Rp. 3.900.000,-** (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perbaikan alat berat yang rusak akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyiapkan kayu Metting dilokasi pekerja, yang mengakibatkan 6 unit alat berat milik Penggugat Rekonvensi mengalami kerusakan, yang dirinci sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Tidak dapat dioperasikan atau disewakan 6 unit alat berat milik Penggugat Rekonvensi yang disewa Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, akibat menunggu Tergugat Rekonvensi membayar biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk pengiriman 6 unit alat berat lagi sebagaimana perjanjian yaitu 12 unit, sebesar **Rp. 336.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).-----

19. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah nyata-nyata mengeluarkan biaya dalam memenuhi isi perjanjian kerja sama dan telah mengalami kerugian maka sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari uang sebesar Rp. 746.420.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) atau Rp. 14.928.400,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).-----
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan perkara aquo, maka hal tersebut telah pula menimbulkan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu Terganggunya waktu, tenaga, dan fikiran yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak ternilai harganya namun jika Penggugat Rekonvensi tafsirkan dengan uang, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). -----
21. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi ilusoir dan sia-sia sebagaimana ketentuan pasal 227 Hir/261 Rbg, maka

Halaman- 27 dari 36 Putusan.Nomor 58/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat Tergugat Rekonvensi dalam gugatan.-----

22. Bahwa guna menjamin putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi maka patut dan wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutus perkara ini, untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.-----

23. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dapat menjalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad) dari Tergugat Rekonvensi.-----

24. Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan akibat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
3. Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).-----



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.---
2. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya.--
3. Dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----

B. DALAM REKONVENS

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Alat (SPSA), yang dibuat dan ditandatangani pada bulan Desember 2018 adalah sah secara hukum.-----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi diantaranya yaitu:-----
 - Tidak membayar kekurangan biaya Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat sebesar **Rp. 192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 4, dimana Tergugat Rekonvensi hanya membayar atau mengirimkan uang sebesar **Rp. 192.000.000,-** (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian untuk 6 (enam) unit alat berat x Rp. 32.000.000,- /unit, meskipun telah berulang kali diminta oleh Penggugat Rekonvensi.
 - Sewa yang telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 tenggang waktu sewa yaitu dimulai sejak bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2018, akan tetapi fakta yang terjadi Tergugat Rekonvensi telah menyewa alat milik Penggugat Rekonvensi, 3 unit alat disewa sampai dengan bulan Maret 2019 dan 2 unit alat disewa sampai dengan bulan April 2019.
 - Tidak menyediakan, tempat pemondokan yang layak untuk operator dan helper, sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 8.
 - Tidak memberikan uang makan Rp. 100.000,- /hari kepada 3 orang operator dan 3 orang helper, sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 10, selama 13 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak membayar kelebihan jam kerja sewa alat kepada Penggugat Rekonvensi, sebanyak **559 jam**, yang jika dijumlahkan dalam bentuk uang yaitu sebesar **Rp. 156.520.000,-** (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----

- = (kelebihan jam kerja) x (harga sewa alat perjam)
- = (559 jam) x (Rp. 280.000,-
- = **Rp. 156.520.000,-**

adalah **PERBUATAN WANPRESTASI**.-----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 746.420.000,-** (Tujuh ratus empat puluh enam juta empat dua puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi berupa **bunga sebesar 2% (dua persen)** dari uang sebesar **Rp. 746.420.000,-** (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) atau **Rp. 14.928.400,-** (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).-----
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).-----
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevaotir Beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi, yang terletak dialamat sebagaimana alamat Tergugat Rekonvensi dalam gugatan.-----
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada



Pengugat Rekonvensi semenjak putusan ini berkekuatan tetap (inkracht) apabila Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi laai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.-----

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad) dari Tergugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.-----

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Ex aequo et bono, atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000.00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Reg Nomor 15/Akta.Banding/2021/PN PLG Jo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197/Pdt.G/2020/PN Plg, tanggal 08 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 197/Pdt.G/2020/Pn Plg tanggal 25 Maret 2021, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Plg Reg Nomor 15/Akta.Banding/2021/PN PLG pada tanggal 13 April 2021 ;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 19 April 2021 dari kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 April 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 21 April 2021 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 29 April 2021 dari kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Plg Reg Nomor 15/Akta.Banding/2021/PN PLG tanggal 13 April 2021, telah memberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 13 April 2021 untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Pembanding (Penggugat) menyampaikan permohonan kepada para Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (Penggugat/Tergugat Rekonvensi).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kias IA Palembang Nomor: 197/Pdt.G/2020/PN.Plg, tanggal 25 Maret 2021.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Terbanding (Tergugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak Gugatan TERGUGAT dalam Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Pembanding (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar uang paksa (**dyvangsom**) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Menghukum Terbanding (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
Terbanding mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara dalam tingkat banding untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 197/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 18 Maret 2021, yang disampaikan melalui secara sistem informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari kamis, tanggal 25 Maret 2021.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata didalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat dan kuasa Terbanding /Tergugat tidak ada hal-hal baru semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 25 Maret 2021 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan jadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 25 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan sehingga Pembading semula Penggugat tetap berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal pada Rbg, KUHPperdata, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 25 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami : KEMAL TAMPUBOLON,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, HJ.MIEN TRISNAWATY,SH,.MH. dan EDISON MUHAMAD,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ibrohim,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. HJ.MIEN TRISNAWATY,SH,.MH. KEMAL TAMPUBOLON,SH,MH.
2. EDISON MUHAMAD,SH.MH.



PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.

Biaya Perkara ;

Biaya Materai.....RP 10.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp130.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)